



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

---

---

Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**BAB I**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimaksudkan untuk mengatur tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang transparan dari badan publik. Tujuan keterbukaan informasi adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan transparan dalam menyediakan informasi. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, UU KIP sangatlah perlu. UU KIP bertujuan mengawal pemerintahan berlangsung transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari pengambilan, pelaksanaan serta evaluasi keputusan.


Undang Undang ini mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sebagai Badan Publik maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jombang merupakan salah satu badan publik yang berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terkait Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Di tingkat Kabupaten Jombang, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jombang Nomor : 100.3.3.2/309/415.10.1.3/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten

Jombang. Sedangkan untuk PPID Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD.

## 1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Kabupaten Jombang

Struktur organisasi dan tugas PPID Kabupaten Jombang dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut :



**Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Jombang**

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/309/415.10.1.3/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jombang, PPID Kabupaten Jombang terdiri dari Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID dan PPID Pelaksana, dengan uraian tugas dan kewenangan sebagai berikut :

#### **a. Atasan PPID**

Atasan PPID bertugas :

- 1) menerima Keberatan Pemohon Informasi
- 2) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi
- 3) Mewakili Pemerintah Kabupaten Jombang dalam sengketa informasi

#### **b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas :

- 1) Membahas usulan informasi yang dikecualikan
- 2) Memberikan saran dan pertimbangan dalam pelayanan informasi kepada Atasan PPID

#### **c. PPID**

PPID bertugas :

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pelaksana
- 2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
- 3) Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi
- 4) Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik

#### **d. PPID Pelaksana**

PPID Pelaksana bertugas :

- 1) Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

- 3) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan
- 4) Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya
- 5) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
- 6) Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kabupaten Jombang

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/309/415.10.1.3/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jombang, Bidang Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Jombang menjadi tugas dari Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Jombang dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jombang.

#### **2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, fasilitas yang disediakan oleh PPID Kabupaten Jombang sebagai berikut :

##### **1. Layanan Front Office**

Layanan Front Office meliputi :

###### **a. Desk layanan langsung**

Pelayanan Informasi Publik bisa didapatkan secara langsung di Sekretariat PPID Kabupaten Jombang yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, yang beralamatkan di Jl. Bupati R.Soedirman no.92 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang

###### **b. Desk layanan via media**

Layanan informasi publik juga diberikan melalui media media :

- Website : [ppid.jombangkab.go.id](http://ppid.jombangkab.go.id)

- Email : [ppid.jombangkab.go.id](mailto:ppid.jombangkab.go.id)

- Melalui telepon : (0321) 879913, HP. 082338084848

Dan dukungan publikasi melalui media sosial

2. Back Office meliputi :

- a. Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi
- b. Bidang Dokumen dan Arsip
- c. Bidang Pelayanan Informasi
- d. Bidang Publikasi dan Sosialisasi Informasi
- e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Pelayanan informasi publik tersebut didukung dan difasilitasi oleh sarana seperti : formulir permohonan informasi, formulir keberatan, 1 perangkat computer, 1 perangkat printer, jaringan internet, monitor akses informasi, papan pengumuman, serta meja kursi petugas dan tamu.

**2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :**

Secara operasional PPID Utama Kabupaten Jombang Bidang Pelayanan Informasi didukung oleh SDM dari Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut :

**Tabel 1. Data SDM Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024**

SDM	Jumlah	Jabatan
<b>ASN :</b>		
Laki-Laki	2	1) Pengelola Pengaduan Publik 2) Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
Perempuan	2	1) Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik 2) Pranata Humas Ahli Muda

**2.3 Standar Operasional prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik**

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur yang menjadi acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat yaitu :

Standart Operasional Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jombang

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG</b>  <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>          Jl. Bupati R. Soedirman 92 Telp.(0321) 879913  <b>JOMBANG</b></p>	Nomor SOP	490/ /415.23/2023
	Tgl Pembuatan	3 Oktober 2023
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nama SOP	Pelayanan Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata kerja pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Jombang nomor 16 tahun 2012 tentang tata cara pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi ;</li> <li>Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/181/415.10.1.3/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jombang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon Informasi Publik</li> <li>Petugas Front Office Sekretariat PPID</li> <li>Tim PPID</li> </ol>
KETERKAITAN SOP	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Petunjuk teknis pelayanan informasi publik</li> <li>Formulir permohonan informasi publik/bukti permohonan</li> <li>Register permohonan informasi publik</li> <li>Formulir pemberitahuan tertulis</li> <li>Komputer</li> <li>Daftar informasi publik</li> <li>Dokumentasi informasi</li> <li>Aplikasi web ppid.jombangkab.go.id</li> <li>Format laporan</li> </ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Register permohonan informasi publik menjadi bagian penting untuk mengantisipasi munculnya sengketa informasi publik	

## ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Waktu	Output	Ket
			Petugas Front Office Sekretariat PPID Pembantu	Tim PPID Pembantu	Ketua PPID Pembantu	Kelengkapan			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1.	<p>Pemohon menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor).</li> <li>2. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah didownload dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian kirim ke email PPID yang tertera di website.</li> <li>3. Mengirim formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) ke PPID melalui fax, pos atau jasa titipan.</li> </ol>	<p>Mulai</p>				Formulir Permohonan	15 Menit	Nomor Formulir permohonan	
2.	<p>Petugas Front Office meneliti surat permohonan jika sudah sesuai, dilanjutkan kepada Tim PPID. Jika belum sesuai dikembalikan kepada pemohon informasi</p>					Buku register dan Formulir	1 Hari	Pencatatan dibuka register	
3.	<p>Tim PPID mengkaji permohonan informasi publik, selanjutnya meneruskan berkas permohonan informasi publik kepada PPID.</p>					Formulir dan daftar informasi yang diminta	5 Hari	Kajian Permohonan Informasi Publik	
4.	<p>PPID meneliti ulang hasil kajian tim PPID dan membuat keputusan untuk memberikan atau menolak informasi publik yang dimohon</p>					Surat pemberitahuan tertulis dan surat penolakan	2 Hari	informasi diberikan/ ditolak	
5.	<p>Meneruskan permohonan informasi publik (dikabulkan / ditolak )</p>					Hasil Kegiatan			

Keterangan simbol diagram alur SOP :



Simbol Kapsul : untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir



Simbol Kotak : untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi



Simbol belah ketupat : untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan



Simbol anak panah : untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

SELAKU KETUA PPID KABUPATEN JOMBANG



ENDRO WAHYUDI, S.STP.  
NIP. 198005281999121001

## 2.4 Waktu Pelayanan Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Sesuai Standar Operasional Prosedur, waktu pelayanan informasi publik di Sekretariat PPID sebagai berikut :

**Tabel 2. Waktu Pelayanan Informasi Publik PPID Kab. Jombang**

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin – Kamis	08.00 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 14.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB
Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional	-	-

## B A B III

### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Berikut rincian pelayanan informasi di PPID Utama Kabupaten Jombang yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2024 :

**Tabel 3. Daftar Permohonan Informasi Berdasarkan Waktu yang Diperlukan Tahun 2024**

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Baret Mega Lanang	6 hari kerja	V			
2	Baret Mega Lanang	18 hari kerja	V			
3	Rochman Alim (LP3-Sapujagad)	8 hari kerja	V			
4	Imam Subagyo (LSM-Cakra Baskara Nusantara)	7 hari kerja			V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Jombang tidak memiliki kewenangan atas perizinan maupun pemberian rekomendasi dalam pemberian perizinan atas penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, kewenangan tersebut ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>2. Semua penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mendirikan / memasang jaringan yang melintasi ruang milik jalan (rumija) pada jalan kewenangan Kabupaten harus memiliki rekomendasi pemanfaatan ruang milik jalan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang</li> </ol>
5	Imam Subagyo (LSM-Cakra Baskara)	10 hari kerja	V			
6	Apollo Parasian Sihombing	10 hari kerja	V			
7	Agung Suyatno, S.H. (Ormas Yaskum Indonesia)	5 hari kerja			V	Perusahaan (PT. Salco) berstatuskan Penanaman Modal Asing (PMA), untuk seluruh data yang diminta berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup

8	Agung Suyatno, S.H. (Ormas Yaskum Indonesia)	11 hari kerja			V	Perusahaan (PT.Salco) berstatuskan Penanaman Modal Asing (PMA), untuk seluruh data yang diminta berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup
9	Ali Sutomo (DPC-Pelita Prabu)	4 hari kerja	V			

**Tabel 4. Daftar Permohonan Informasi Tahun 2024**

Tahun 2024							
No	Tanggal Permnhnan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
1	24-1-2024	Baret Mega Lanang	Swasta	File video MP4 beserta laporan pertanggung jawaban seluruh belanja barang/jasa, video dan buku profil dan atau catalog tahun anggaran 2023 (APBD dan PAPBD)	Sosialisasi, edukasi, transparansi publik guna dapat diinformasikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang, uji lab digital, dumas jika ditemukan penyimpangan	Informasi yang diminta dapat dilihat di kanal aplikasi SIRUP LKPP pada Bagian Barang dan Jasa	29-1-2024
2	29-4-2024	Baret Mega Lanang	Swasta	- Rincian Belanja PAPBD Dinas Pendidikan Tahun 2023 - Rincian Pendapatan dan Pengeluaran Dana Pasar Desa Mojoduwur Kec. Mojowarno Kab.Jombang	Kelengkapan data dumas, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, transparansi publik guna dapat diinformasikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang	Data yang diminta sudah dilaporkan oleh pengurus pasar desa Mojoduwur kepada Pemerintah Desa Mojoduwur. Untuk informasi lebih lengkap pemohon diperkenankan datang langsung ke Kantor Desa Mojoduwur Mojowarno	22-5-2024

3	6-8-2024	Rochman Alim	Wiraswasta	<p>Permintaan Data dan Informasi Copy/Softcopy Spesifikasi Teknis dan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:</p> <p>1. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang (kode RUP: 47487142) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 1.182.500.000 (Data terlampir)</p> <p>2. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus (kode RUP : 51565634) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 1.034.353.500 (Data terlampir)</p> <p>3. Belanja modal kendaraan tak bermotor angkutan barang (kode RUP : 47354638) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 123.475.200 (Data terlampir)</p> <p>4. Belanja modal taman (kode RUP : 51660630) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 1.732.000.000 (Data terlampir)</p> <p>5. Belanja modal tanah untuk bangunan gedung perdagangan/ perusahaan (kode RUP : 36110368) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 3.048.361.800 (Data terlampir)</p>	Kontrol sosial	Diselesaikan secara internal	15-8-2024
4	9-9-2024	Imam Subagyo	Swasta	<p>Permintaan Salinan Perizinan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Jaringan Telekomunikasi yang beroperasi di Kabupaten Jombang</p>	Kontrol sosial	Data yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan / belum terdokumentasikan oleh PPID Kabupaten Jombang, data tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika	17-9-2024

5	21-10-2024	Imam Subagyo	Swasta	Salinan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang sudah ditetapkan tahun 2024, Salinan Data Agen dan Kios Penyalur Pupuk (KPL) Subsidi, Salinan Data Agen dan Pangkalan Gas LPG se-Kabupaten Jombang	Kontrol sosial	Diberikan dalam bentuk salinan	1-11-2024
6	7-11-2024	Apollo Parasian Sihombing	Wiraswasta	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan yang Sumber Pendanaannya dari Bagi Hasil, Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran (TA) 2022-2023 Pemerintah Kabupaten Jombang	Ikut serta mengambil peran dalam mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari keuangan Negara /Daerah	Diselesaikan secara internal	20-11-2024
7	12-11-2024	Agung Suyatno, S.H.	Swasta	<p>1. Salinan izin operasional yang mencakup kegiatan peleburan kuningan di lokasi</p> <p>2. Bukti kepatuhan PT. Salco terhadap penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait kegiatan peleburan kuningan</p> <p>3. Izin Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau Rincian Teknis (Rintek) yang mengatur pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau Limbah Non-B3 di lokasi tersebut</p> <p>4. Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC) yang berlaku untuk kegiatan peleburan kuningan di lokasi tersebut</p> <p>5. Pelaporan kinerja pengelolaan limbah, baik B3 maupun Non-B3, yang telah dilaksanakan oleh PT. Salco sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	Kontrol sosial, indikas terjadinya kegiatan usaha ilegal oleh PT. Salco, Betek, Mojoagung	Data yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan / belum terdokumentasikan oleh PPID Kabupaten Jombang, data tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup	18-11-2024

8	28-11-2024	Agung Suyatno, S.H.	Swasta	<p>Legalitas Industri PT. Salco</p> <p>1. Industri alas kaki yang berlokasi di Dsn.Ngembul Desa Kesamben, Kec.Kesamben Kab.Jombang apakah telah memiliki :</p> <p>a) PERTEK dan SLO b) Ijin Pengumpulan Limbah B3 Sementara (TPS) sebagai Penghasil c) Apakah bahan baku berasal dari Impor</p> <p>2. Industri Peleburan Logam Bukan Besi, di Desa Betek Barat, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang :</p> <p>a) Telah memiliki PERTEK dan SLO peleburan logam bukan besi b) Apa saja varian produknya c) Dari mana dan apa saja bahan bakunya d) Pengelolaan limbahnya dengan transporter dan pemanfaat limbah B3 siapa e) Limbah Non B3 nya MoU dengan siapa</p>	Kontrol sosial	Data yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan / belum terdokumentasikan oleh PPID Kabupaten Jombang, perusahaan tersebut berstatuskan Penanaman Modal Asing (PMA)	12-12-2024
9	11-12-2024	Ali Sutomo	Swasta	Permohonan Data Jumlah Ibu Hamil, Menyusui dan Balita di Kabupaten Jombang	Kontrol sosial	Diberikan dalam bentuk salinan softcopy	16-12-2024

### 3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan tercantum juga dalam Standart Operasional Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Kabupaten Jombang.

### 3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

**Tabel 5. Jumlah Permohonan Publik yang Dikabulkan dan Ditolak**

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2024	6	-	3

### 3.3 Kendala Internal dan Eksternal

Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik baik internal maupun eksternal bisa digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman para Pejabat PPID Utama maupun PPID Pelaksana terhadap sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik
2. Minimnya informasi publik yang disediakan baik secara langsung maupun di website
3. Kurangnya koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik
4. Informasi yang tersedia kurang perbaruan
5. Rendahnya permintaan informasi di PPID

## **BAB IV**

### **RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI**

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Jombang dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Pejabat PPID Utama dan PPID Pelaksana melalui kegiatan sosialisasi
2. Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan perubahan kebijakan layanan informasi di atasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD dsb
3. Meningkatkan publikasi informasi dengan memperbaiki website PPID Kabupaten Jombang dan PPID Pelaksana
4. Memberbarui konten dan update data pada website PPID Utama dan PPID Pelaksana
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Pelaksana di lingkup Kabupaten Jombang

**BAB V**  
**HASIL MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi. Berikut hasil monitoring dan evaluasi untuk PPID Kabupaten Jombang:

Tabel 6. Indeks Kategori PPID Kabupaten Jombang

Tahun	Keterangan
2024	Indeks Kategori PPID C (kurang Informatif)
2023	Indeks Kategori PPID D (tidak informatif)

## BAB VI KESIMPULAN

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas diperlukan adanya sinergitas dan kerjasama yang baik di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang. Tugas pelayanan informasi publik tidak hanya menjadi tugas dari PPID Utama di Dinas Kominfo Kabupaten Jombang semata tetapi juga memerlukan dukungan dari PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai OPD yang menguasai informasi.

Pelayanan Informasi Publik dalam hal ini melalui fungsi PPID di Kabupaten Jombang memang belum bisa berjalan maksimal. PPID Kabupaten Jombang akan berupaya untuk meningkatkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP, termasuk didalamnya melakukan update instrument keterbukaan informasi publik menyesuaikan dengan kebijakan yang berkembang. Dengan demikian, semoga kedepannya PPID Kabupaten Jombang dapat memberikan layanan informasi yang berkualitas untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*)

Jombang, 10 Februari 2025  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jombang



**ENDRO WAHYUDI, S.STP, M.KP**  
Pembina Tingkat I  
NIP 198005281999121001